



PUTUSAN

Nomor 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak secara elektronik antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kab. Malang Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH. dkk, para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : *Samsunardy@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4297/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Malang Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqkbal Ananda Arganingtyas, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumnas 1 Asabri Blox X 8 RT 18 RW 04 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang, Email: *iqkbalarga@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4651/kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal

Hal 1 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Nopember 2024,

sebagai

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 28 bulan Januari tahun 2013 yang dicatatkan kepada pegawai pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kab.Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0020/020/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 (Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri (Bakda Dukhul) mulai 2013 sampai 2015 kurang lebih 2 tahun tinggal di Kecamatan Singosari, kemudian pindah ke Kabupaten Malang sampai Maret 2024 .meskipun ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik.;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua anak yaitu:a. ANAK I umur kurang lebih 10 tahun jenis kelamin Laki-laki; b. ANAK II umur kurang lebih 4 tahun jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa pada tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon tidak cocok tinggal satu rumah dengan orangtua Pemohon, sehingga pada tahun 2019 orangtua Pemohon keluar dari rumah untuk menempati rumah yang baru, pada saat itu persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik;

Hal 2 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan penyebabnya antara lain;
- a. Bahwa Termohon mengetahui ada WA (Pesan Singkat aplikasi WhatsApp) dari wanita lain ke Pemohon, pada saat itu Termohon marah-marah tidak jelas, padahal oleh Pemohon sudah dijelaskan bahwa itu adalah teman Pemohon semasa SMA;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghormati orangtua Pemohon padahal orangtua Pemohon baik kepada Termohon;
 - c. Bahwa Termohon membedakan perlakuan kepada keluarga Pemohon Contoh: kalau yang datang keluarga Pemohon kurang dihiraukan, sebaliknya kalau yang datang saudara Termohon disambut dengan baik dan cenderung dimanjakan;
 - d. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suaminya setiap harinya contoh: tidak pernah membuatkan kopi Pemohon mulai menikah sampai sekarang dan kalau dinasehati oleh Pemohon supaya baik dengan orangtua Pemohon selalu membantahnya;
 - e. Bahwa Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, padahal sudah dijelaskan semua oleh Pemohon bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - f. Bahwa ketika Pemohon dimintai tolong oleh orangtua Pemohon mengantar ke rumah kakak yang ada disingosari, Termohon sikapnya selalu tidak senang dan kurang berkenan, padahal yang minta tolong orangtua kandung Pemohon;
 - g. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ke Pemohon selama tiga hari, dan Termohon sempat memberi pesan untuk memasrahkan anak-anak diserahkan ke Pemohon, dan menyuruh Pemohon untuk memberitahukan atau memamitkan ke orangtua Pemohon;

Hal 3 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
7. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2024 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sekarang tinggal di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Selama itu Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih tujuh bulan mulai bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang;
9. Bahwa dengan Kondisi tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon. demi kebaikan bersama maka solusinya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan Perceraian. karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 4 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Solichin, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya :

Dalam pokok perkara

Dalam konvensi :

Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang dengan benar dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Pemohon angka 1,2 dan 3 benar, akan tetapi untuk umur anak Pemohon dan termohon yang bernama ANAK II adalah 3 (tiga) tahun, lahir tanggal 24 September 2021, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar adalah orang tua Pemohon yang tidak cocok bertempat tinggal dengan Termohon, karena ibu Pemohon tidak suka dengan termohon karena Termohon harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Pada saat itu Termohon bekerja sampingan mengelem kardus hantaran nikah, itupun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang, pada intinya Termohon sebagai menantu harus mencukupi kebutuhan ibu Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf a tidak benar, yang benar adalah bahwa pesan singkat di WA (whatsapp) tersebut bukan teman SMA Pemohon akan tetapi mantan pacar Pemohon yang sampai saat ini hubungan mereka berlanjut dan sampai mengontrak bareng dan nama wanita idaman lain tersebut adalah Rizkyatul Wil;

Hal 5 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf b tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu menghormati ibu Pemohon,
5. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf c tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah membedakan justru mengupayakan yang terbaik dalam penjamuan ketika keluarga Pemohon berkunjung;
6. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf d tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu membuat kopi akan tetapi Pemohon adalah pecandu kopi berat yang setiap habis harus membuatnya lagi sedangkan Termohon juga mengurus anaknya yang masih Balita, Pemohon lebih sering minum kopi dari pada minum air putih;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf e benar, tidak curiga bagaimana karena hubungan peselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lainnya sudah di ketahui seluruh warga desa, justru warga desa malah yang lebih sering memergoki Pemohon keluar dengan selingkuhannya dan memberitahu kepada Termohon;
8. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf f tidak benar, yang benar adalah Termohon sebenarnya baik-baik saja apabila dimintai tolong untuk mengantar orangtua Pemohon berkunjung kerumah kakak Pemohon di Singosari, akan tetapi ketika sampai di rumah kakak Pemohon, Pemohon selalu tidak menghormati Termohon sebagai istrinya justru malah merendahkan Termohon di hadapan Keluarga Pemohon;
9. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf g tidak benar, yang benar adalah memang Termohon pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri ke rumah adik Termohon di Wagir selama 3 (tiga) hari, kemudian Termohon pulang kembali sesampainya di rumah mendapatkan penolakan dari Pemohon agar tidak satu rumah karena Pemohon berkehendak untuk Berpisah;
10. Bahwa Termohon sangat sakit hati dan tersiksa lahir batin atas terjadinya Perselingkuhan tersebut, Termohon dibohongi Oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk cerai asalkan hak-hak Termohon dan anak-anak Termohon di penuhi oleh Pemohon;

Hal 6 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang sudah terurai dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi mohon dianggap terurai ulang dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2024 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat rekonvensi sehingga wajar jika Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah madliyah terutang kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sejak bulan Maret 2024 hingga bulan November 2024 sudah terhitung 9 (sembilan) bulan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian : Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta Mut'ah dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi selama 11 tahun, jadi wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta uang Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta uang nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan terhitung Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan masih memerlukan nafkah untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya sekolah, maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan bila anak sakit;

Hal 7 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi selama ini sangat tersiksa lahir dan batin.

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon atau Penggugat Rekonvensi di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon dapat diterima sebagian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madliyah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan terhitung Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan bila anak sakit;

Hal 8 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa selanjutnya atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi tertulis yang pada pokoknya:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada pokoknya telah mengakui dengan terus terang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis;
4. Bahwa apa yang disampaikan Termohon pada poin :

Poin 2. Menerangkan apabila “orang tua Pemohon yang tidak cocok bertempa tinggal dengan Termohon, karena ibu Pemohon tidak suka dengan Termohon karena termohon harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, pada saat itu Termohon bekerja sampingan mengelem kardus hantaran nikah, itu pun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang, pada intinya Termohon sebagai meneantu harus mencukupi kebutuhan Ibu Pemohon”;

Bahwa tidak benar, yang disampaikan oleh Termohon mengada-ada karena pekerjaan Tergugat untuk mengelem kardus hantaran ~~adalah~~ pekerjaan sampingan dimana pekerjaan tersebut dilakukan disela-sela kesibukannya, hanya untuk mengisi waktu luang/senggang bukan pekerjaan utama dan tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga Ibu Pemohon mempunyai panen hasil sawah dan ladang, tidak menggantungkan hidup dari biaya Termohon serta tidak pernah membebani Termohon untuk mencukupi kebutuhan Ibu Pemohon, jelas ini adalah hanya alasan Termohon saja

Hal 9 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dari kematian ayah Termohon, Pemohon merawat ayah Termohon di kediaman Pemohon selama kurang lebih 3 bulan karena sakit selanjutnya Pemohon juga mengurus dari kematian hingga slamatan ayah Termohon dan kesemua dilakukan Pemohon dengan Iklas, juga saat Adik Termohon menikah keluarga Pemohon menikahkan dan mengurus kelengkapannya;

Poin 3 : "Bahwa Pesan singkat di WA (whatsapp) tersebut bukan teman SMA Pemohon akan tetapi pacar pemohon yang sampai saat ini hubungan mereka berlanjut dan sampai mengontrak bareng dan nama Wanita idaman lain tersebut adalah Rizkyatul Wil"

Bahwa Tidak Benar yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya Dimana Pemohon tidak pernah mengontrak bareng dengan Perempuan tersebut, karena hubungan antara Pemohon dengan Wanita tersebut sudah selesai saat Pemohon sudah menikah dan hanya bertukar kabar biasa layaknya teman dan tidak sampai mengontrak bareng dan ini hanya masalah salah paham yang terus diulang-ulang oleh Termohon;

Poin 4 dan 8 : "termohon selalu menghormati ibu Pemohon" dan "termohon sebenarnya baik-baik saja apabila diminta tolong untuk mengantar orang tua Pemohon berkunjung ke rumah kakak pemohon di Singosari, akan tetapi Ketika sampai di rumah kakak pemohon, pemohon selalu tidak menghormati pemohon sebagaimana istrinya justru malah merendahkan termohon dihadapan keluarga pemohon "

Bahwa Tidak Benar yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya bahwa Termohon selalu diam saja, termohon tidak dapat menutupi perasannya yang dirasakan pemohon temohon menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keluarga Pemohon;

Poin 5 dan 6 : "termohon tidak pernah membedakan justru mengupayakan yang terbaik dalam perjamuan ketika keluarga Pemohon datang " dan "termohon selalu membuat kopi akan tetapi pemohon adalah pecandu kopi berat yang setiap habis harus dibuatkan lagi sedangkan termohon juga mengurus anaknya yang masih balita, Pemohon lebih sering minum kopi dari pada minum air putih"

Hal 10 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak Benar yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya

Poin 7 : "tidak curiga bagaimana karena hubungan perselingkuhan pemohon dengan wanita idaman lainnya sudah diketahui seluruh warga, justru warga desa malah yang lebih sering memergoki Pemohon keluar dengan selingkuhannya dan memberitahu kepada Termohon"

Bahwa Tidak Benar yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya dan apabila Termohon merasa benar agar dapat dibuktikan dalam persidangan, selanjutnya Pemohon pernah membawa permasalahan ini ke desa karena merasa dirugikan atas tuduhan tersebut namun sudah terselesaikan dan tidak terbukti kebenarannya

Bahwa Pemohon adalah perangkat desa di desa tegalsari jika apa yang dikatakan Termohon benar mengapa sampai saat ini masih menjabat sebagai perangkat desa, jika memang sudah sering memergoki aktivitas pemohon yang tidak pantas dan melanggar asusila dan norma dalam Masyarakat harusnya mendapatkan sanksi, akan tetapi ini hanya masalah yang dibesar-besarkan dan dibuat-buat termohon hanya untuk menutuupi kesalahannya sendiri;

Poin 9 : "memang termohon pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri ke rumah adik termohon di wagir selama 3 (tiga) hari, kemudian termohon pulang Kembali sesampainya di rumah mendapatkan penolakan dari Pemohon agar tidak satu rumah karena pemohon berkehendak untuk berpisah "

Bahwa Pemohon membenarkan adanya pertengkaran dengan termohon namun agar Termohon bisa mengintrospeksi diri dan menjadi lebih baik lagi namun Termohon meninggalkan Pemohon dan anak pertama di rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan ini adalah salah satu nusyuz Termohon sebagai istri karena meninggalkan rumah tanpa pamit, bahkan keluarga termohon juga tidak mengabarkan jika Termohon berada di wagir;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi atau sudah tidak berjalan harmonis dan komunikasi hanya masalah anak dan Pemohon masih mengirim uang dari hasil kerjanya untuk kebutuhan

Hal 11 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak dalam satu bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa dalam Gugatan Balik / Rekonpensi ini Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa Termohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi meminta dalam gugatan balik yakni :

- uang nafkah madliyah terutang keapda Tergugat rekonpensi setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sejak bulan maret 2024 hingga November 2024 sudah terhitung 9 (Sembilan) bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta rupiah);
- Mutah dalam masa perkawinan 11 tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah)
- Nafkah Iddah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah)
- Nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan bila anak sakit;

3. Bahwa apa yang diminta Termohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sangat berlebihan (cenderung mengada-ada) dan diluar dari kemampuan Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi yang selama ini bekerja Perangkat Desa;

Hal 12 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dapat Pemohon dalam Kompensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi jelaskan risalah gaji / pendapatan hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam sebulan;
5. Bahwa dari penghasilan Pemohon dalam kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi juga terdapat tanggungan atau angsum yang diketahui oleh Penggugat dalam rekonpensi/termohon dalam kompensi digunakan untuk renovasi rumah dan biaya hidup sehari-hari yang mana pemberian nafkah setelah dikurangi dari pembayaran-pembayaran tanggungan angsuran tersebut;
6. Bahwa setiap bulan Pemohon dalam kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi masih memberikan uang kepada Penggugat dalam rekonpensi/termohon dalam kompensi secara rutin untuk kebutuhannya adan anak, sehingga permintaan Penggugat dalam rekonpensi/termohon dalam kompensi sungguh mengada-ada dan harusnya di tolak oleh majelis hakim;
7. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah Per Bulan) x 3 bulan = Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
8. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi hanya sanggup memberikan Nafkah Mutáh sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
9. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi akan bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan anak dan akan memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulan (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Bulan) kepada masing masing anak atas nama **ANAK I** dan **ANAK II**, diluar dari biaya bendidikan dan kesehatan dan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) per tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 13 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Pengugat Rekonsensi Sebagian;
2. Menolak permohonan nafkah Madliyah /nafkah terhutang dikarenakan setiap bulan Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi masih rutin memberikan uang kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Termohon dalam kompensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi membayar nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000 /bulan (Satu Juta Rupiah Per Bulan) x 3 bulan = Rp. 3.00.000 (Tiga Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi Membayar Nafkah Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Menetapkan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulan (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Bulan) kepada masing masing anak atas nama **ANAK I** dan **ANAK II**, diluar dari biaya bendidikan dan kesehatan dan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) per tahun

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon, maka Termohon mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

Dalam konvensi :

Hal 14 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang dengan benar dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Replik Pemohon 3 benar, karena Pemohon lebih mementingkan wanita idaman lainnya dari pada istri sahnya dan anak-anaknya;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 4 point 2 tidak benar, yang benar adalah Termohon bekerja sampingan mengelem kardus hantaran nikah memang bukan pekerjaan utama, akan tetapi dari pekerjaan ini Termohon dapat memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya yang kurang karena Pemohon sangat tidak memperhatikan Termohon dan anak-anaknya, bahwa Pemohon tidak pernah tahu bagaimana tersiksanya Termohon dengan perkataan orang tua Pemohon yang menyuruh Termohon sebagai menantu harus bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan ibu Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon angka 4 point 3 tidak benar, yang benar adalah itu hanya alibi pemohon yang menutup kesalahannya, bahwa Termohon mengetahui sendiri chatting via aplikasi whatsapp Pemohon dan wanita idaman lainnya tersebut;
4. Bahwa dalil Pemohon angka 4 point 4 dan 8 tidak benar, yang benar adalah Termohon diam bukan berarti tidak suka, tetapi Termohon meminimalisir pertengkaran, sedangkan ketika Termohon berbicara dan menjawab selalu di anggap membangkang dan tidak patuh kepada Pemohon dan Ibu Pemohon sehingga Termohon merasa bingung selalu diposisikan di keadaan yang sulit dan akhirnya Termohon memilih untuk diam;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 4 point 5 dan 6 tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah membedakan justru mengupayakan yang terbaik dalam penjamuan ketika keluarga Pemohon berkunjung dan Termohon selalu membuatkan kopi untuk Pemohon;
6. Bahwa dalil Pemohon angka 4 point 7 tidak benar, yang benar adalah masalah ini sudah banyak yang mengetahui tetapi Termohon masih belum melaporkan dan pada saat itu masih mencoba memaafkan akan

Hal 15 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kelakuan Pemohon malah menjadi-jadi dan berubah sikap kepada Termohon dan membenci Termohon;

7. Bahwa dalil Pemohon angka 4 point 9 tidak benar, yang benar adalah Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk membawa anak-anaknya pergi menenangkan diri ke rumah adiknya di Wagir akan tetapi Pemohon berkata kepada Termohon “*sekalian tidak usah kembali*” dan sekarang menuduh Termohon pergi tanpa pamit, jelas ini sifat yang kurang terpuji ditunjukkan oleh Pemohon;

8. Bahwa dalil Pemohon angka 5 tidak benar, yang benar adalah 2 (dua) bulan terakhir ini yaitu bulan Oktober dan November 2024 Pemohon memberi uang kepada anak-anak bukan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak sekolah saja bukan biaya hidup;

9. Bahwa sejak Bulan Maret 2024 Termohon tinggal dirumah kos dengan anak-anaknya, untuk biaya sewa perbulan rumah kos tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar kos tersebut serta kelangsungan hidup Termohon dan anak-anaknya, Termohon bekerja sebagai buruh di pabrik rokok;

10. Bahwa Termohon sangat sakit hati dan tersiksa lahir batin atas terjadinya Perselingkuhan tersebut, Termohon dibohongi Oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk cerai asalkan hak-hak Termohon dan anak-anak Termohon di penuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi mohon dianggap terurai ulang dalam Replik Rekonvensi;

3. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 3 dan 4 tidak benar, yang ditunjukkan hanya gaji pokok saja sedangkan di

Hal 16 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa masih ada uang tunjangan atau lain-lain dan sumber pemasukan dana lain-lainnya yang tidak di perhitungkan, maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta haknya kepada Tergugat Rekonvensi bukan dengan mengada-ngada;

4. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 5 tidak seluruhnya benar, Penggugat Rekonvensi mengetahui hutang atau tanggungan Tergugat Rekonvensi tersebut karena ketika peminjaman dan pengambilan ke bank harus dengan Penggugat Rekonvensi akan tetapi uangnya oleh Tergugat Rekonvensi di pergunakan untuk apapun Penggugat Rekonvensi tidak tahu, dan tidak benar uang tersebut di pergunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi uang itu di pergunakan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri karena ketika proses pengajuan pinjaman uang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak setuju akan tetapi Tergugat Rekonvensi memaksa untuk melakukan pinjaman uang tersebut;

5. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 6 tidak benar, yang benar adalah 2 (dua) bulan terakhir ini yaitu bulan Oktober dan November 2024 Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada anak-anak bukan untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak sekolah saja bukan biaya hidup selain itu tidak ada uang kiriman lagi untuk anak-anak;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2024 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat rekonvensi sehingga wajar jika Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah madliyah terutang kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sejak bulah Maret 2024 hingga bulan November 2024 sudah terhitung 9 (sembilan) bulan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian : Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta Mut'ah dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi selama 11 tahun, jadi wajar apabila Penggugat Rekonvensi

Hal 17 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta uang nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan terhitung Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan masih memerlukan nafkah untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya sekolah, maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan bila anak sakit;

10. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi selama ini sangat tersiksa lahir dan batin.

Demikian Duplik dan Replik dalam Rekonvensi Termohon atau Penggugat Rekonvensi di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon dapat diterima sebagian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madliyah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Hal 18 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan terhitung Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan bila anak sakit;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa selanjutnya atas Duplik / Replik Rekonvensi dari Termohon, maka selanjutnya Pemohon menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada pokoknya telah mengakui dengan terus terang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi atau sudah tidak berjalan harmonis dan komunikasi hanya masalah anak dan Pemohon masih mengirim uang dari hasil kerjanya untuk kebutuhan Termohon dan anak dalam satu bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 19 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Gugatan Balik / Rekonpensi ini Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi meminta dalam gugatan balik yakni :
 3. uang nafkah madliyah terutang keapda Tergugat rekonpensi setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sejak bulan maret 2024 hingga November 2024 sudah terhitung 9 (Sembilan) bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta rupiah);
 4. Mutah dalam masa perkawinan 11 tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah)
 5. Nafkah Iddah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah)
 6. Nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan bila anak sakit;
 7. Bahwa apa yang diminta Termohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sangat berlebihan (cenderung mengada-ada) dan diluar dari kemampuan Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi yang selama ini bekerja Perangkat Desa;
 8. Bahwa dapat Pemohon dalam Konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonpensi jelaskan risalah gaji / pendapatan hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam sebulan;

Hal 20 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari penghasilan Pemohon dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi juga terdapat tanggungan atau angsuman yang diketahui oleh Penggugat dalam rekonpensi/termohon dalam konpensi digunakan untuk renovasi rumah dan biaya hidup sehari-hari yang mana pemberian nafkah setelah dikurangi dari pembayaran-pembayaran tanggungan angsuman tersebut;

10. Bahwa setiap bulan Pemohon dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi masih memberikan uang kepada Penggugat dalam rekonpensi/termohon dalam konpensi secara rutin untuk kebutuhannya adan anak, sehingga permintaan Penggugat dalam rekonpensi/termohon dalam konpensi sungguh mengada-ada dan harusnya di tolak oleh majelis hakim;

11. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah Per Bulan) x 3 bulan = Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

12. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi hanya sanggup memberikan Nafkah Mutáh sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

13. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi akan bertanggung jawab dan memanuhi kebutuhan anak dan akan memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulan (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Bulan) kepada masing masing anak atas nama **ANAK I** dan **ANAK II**, diluar dari biaya bendidikan dan kesehatan dan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) per tahun

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 21 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menolak permohonan nafkah Madliyah /nafkah terhutang dikarenakan setiap bulan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi masih rutin memberikan uang kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam konvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi membayar nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000 /bulan (Satu Juta Rupiah Per Bulan) x 3 bulan = Rp. 3.00.000 (Tiga Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi Membayar Nafkah Mutáh sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Menetapkan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulan (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Bulan) kepada masing masing anak atas nama **ANAK I** dan **ANAK II**, diluar dari biaya bendidikan dan kesehatan dan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) per tahun

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0020/020/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kepanjen Kabupaten

Hal 22 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 350713121189, tanggal 13-06-2018, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Print out WhastApp antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan tidak ada aslinya, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Daerah Desa Tegalsari Nomor 06 Tahun 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Daftar Penerima Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun Anggaran 2024, tertanggal 4 November 2024, bermeterai cukup, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Tanda Terima dari Bank Jatim atas nama Pemohon, Bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi bukti cicilan BRI bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal 23 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon whatssshapan dengan wanita lain, Termohon tidak menghargai dan tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak Maret 2024 hingga sekarang terhitung sudah sekitar kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon semula tinggal di rumah asal yaitu di rumah orang tua Pemohon namun sejak 2 bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penghasilan Pemohon sebagai modin per bulan gajinya sebesar Rp2.000.000,00 dan tambahan sewa sawah bengkok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat rukun maupun saat berpisah, Pemohon menafkahi Terohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setiap harinya 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan termohon, dititipkan kepada temannya karena Termohon sehari-harinya bekerja menjadi karyawan pabrik Rokok IKIAE Malang;
- Bahwa sawah bengkok disewakan hingga tahun 2028 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh jutaan, biasanya panen 3 kali setahun);

Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon whatsshapan dengan kawan wanita, Termohon tidak menghargai dan tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak Maret 2024 hingga sekarang terhitung sudah sekitar kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon semula tinggal di rumah asal yaitu di rumah orang tua Pemohon namun sejak 2 bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penghasilan Pemohon sebagai modin per bulan gajinya sebesar Rp2.000.000,00 dan tambahan sewa sawah bengkok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat rukun maupun saat berpisah, Pemohon menafkahi Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setiap harinya 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan termohon, dititipkan kepada temannya karena Termohon sehari-harinya bekerja menjadi karyawan pabrik Rokok IKIAE Malang;

Hal 25 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah bengkok disewakan hingga tahun 2028 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh jutaan, biasanya panen 3 kali setahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi chatingan Whatsshap tanggal 24-9-2024, dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 3507136506920001 tanggal 10-10-2015, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dinaseglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B.SAKSI:

Saksi 1, Saksi I Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon whatsshapan dengan wanita lain bernama Wil, Termohon tidak menghargai dan tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2024 hingga sekarang terhitung sudah sekitar kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan

Hal 26 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah rumah Pemohon tinggal dengan orang tuanya , sedangkan Termohon semula tinggal di rumah asal yaitu di rumah orang tua Pemohon namun sejak 2 bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak saksi dan keluarga yang lain termasuk Bapak Lurah telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Saksi 2, Saksi II Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon whatsshapan dengan wanita lain bernama Wil, Termohon tidak menghargai dan tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2024 hingga sekarang terhitung sudah sekitar kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah rumah Pemohon tinggal dengan orang tuanya , sedangkan Termohon semula tinggal di rumah

Hal 27 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal yaitu di rumah orang tua Pemohon namun sejak 2 bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Saksi 3 Saksi III Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan mengenai gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penghasilan Pemohon sebagai modin per bulan gajinya sebesar Rp2.000.000,00 dan tambahan sewa sawah bengkok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui saat rukun maupun saat berpisah, Pemohon menafkahi Terohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setiap harinya 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan termohon, ditiptkan kepada temannya karena Termohon sehari-harinya bekerja menjadi karyawan pabrik Rokok IKIAE Malang;
- Bahwa sawah bengkok disewakan hingga tahun 2028 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh jutaan, biasanya panen 3 kali setahun);

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Saksi 4, Saksi IV Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan mengenai gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 28 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penghasilan Pemohon sebagai modin per bulan gajinya sebesar Rp2.000.000,00 dan tambahan sewa sawah bengkok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui saat rukun maupun saat berpisah, Pemohon menafkahi Terohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setiap harinya 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan termohon, dititipkan kepada temannya karena Termohon sehari-harinya bekerja menjadi karyawan pabrik Rokok IKIAE Malang;
- Bahwa sawah bengkok disewakan hingga tahun 2028 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh jutaan, biasanya panen 3 kali setahun);

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Solichin, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan

Hal 29 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., Advokat berkantor di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqkbal Ananda Arganingtyas, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumnas 1 Asabri Blox X 8 RT 18 RW 04 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang, Email:iqkbalarga@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4651/kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus baik dari pemohon maupun dari Termohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Hal 30 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon untuk menthalak Termohon dengan alasan rumah tangga sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon salah sangka kepada Pemohon setelah ada WA (Pesan Singkat aplikasi WhatsApp) dari wanita lain ke Pemohon, pada saat itu Termohon marah-marah tidak jelas, padahal oleh Pemohon sudah dijelaskan bahwa itu adalah teman Pemohon semasa SMA;
- b. Termohon kurang menghormati orangtua Pemohon padahal orangtua Pemohon baik kepada Termohon;
- c. Termohon membedakan perlakuan kepada keluarga Pemohon Contoh: kalau yang datang keluarga Pemohon kurang dihiraukan, sebaliknya kalau yang datang saudara Termohon disambut dengan baik dan cenderung dimanjakan;
- d. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suaminya setiap harinya;
- e. Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2024 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sekarang tinggal di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Rumah Bapak H. Moch. Afandi dan Ibu Dewi musrifah Selama itu Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan mulai bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang;

Hal 31 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil yang lain, yang selengkapnya sebagai berikut di bawah ini:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon mengakui posita permohonan angka 1,2,3,4,5,7,8, dan 9 yaitu mengenai status sebagai suami istri, anak 2 orang, keadaan rumah tangga tidak rukun sejak tahun 2022, akibatnya telah berpisah rumah sejak maret 2024 hingga perkara didaftarkan berlangsung selama 7 bulan, selama pisah tidak ada komunikasi selayaknya suami istri, dan Termohon tidak keberatan bercerai sebab Termohon juga merasa tidak mampu memperthankan rumah tangganya dengan Pemohon, dan Termohon mengajukan tuntutan rekonsiliasi mengenai nafkah lampau, iddah, mut'ah dan nafkah yang akan dating untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka menurut hukum permohonan dinyatakan terbukti, oleh karenanya dalil-dalil tersebut diatas dinyatakan sebagai fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian posita permohonan angka 6 yaitu mengenai factor penyebab terjadinya pertengkaran bukan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut sebab justru Pemohonlah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan karena berselingkuh dengan wanita lain bernama Wil, juga Termohon masih menghargai dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami. Adapun sebab terjadinya perpisahan tempat tinggal dimulai karena Pemohon pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri, meninggalkan Termohon dan anak-anak, selanjutnya karena Termohon harus bekerja di Pabrik Rokok IKIAE di Malang, maka Termohon menempati rumah kontrakan bersama-sama anak-anak;

Hal 32 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi, Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai

Hal 33 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T. 2. serta saksi-saksi yaitu: Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (foto kopi chatingan Wahtsshap), dan T.2 (fotokopi KTP Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon belamat di Kabupaten Malang dan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon dan saksi 2 Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 tidak rukun dan terjadi pertengkaran terus menerus, kemudian pisah rumah sejak Maret 2024 hingga perkara dijatuhkan telah berlangsung selama 8 bulan lebih;

Hal 34 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon tidak mampu melumpuhkan bukti Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Pemohon dituduh selingkuh, karena Pemohon sering chattingan dengan wanita lain bernama Wil yang diakui Pemohon sebagai kawan SMA;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 bulan;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu

Hal 35 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat mempertahankan rumah tangga demikian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hal 36 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bila Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk mentalak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah madhliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 9 bulan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 x 3 bulan sebesar Rp7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membayar Nafkah yang akan dating untuk anak yang bernama ANAK I dan ANAK II), sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Tidak sanggup memberi nafkah madhiyah karena Termohon telah nusyuz karena tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi;
2. Sanggup mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Sanggup nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 37 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



4. Sanggup membayar nafkah yang akan datang untuk anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan maksimal 20 (dua puluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi adalah mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak, namun dengan jumlah nominal yang lebih kecil dari gugatan; Adapun nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan rekonvensinya, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang bernama :HORIDATUL BAHYA bin MAD JALI dan Saksi IV Termohon, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui berapa penghasilannya Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil

Hal 38 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban atas gugatan Rekonvensi dan saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperiksa include dengan perkara konvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut haknya pasca perceraian melalui gugatan rekonvesni berupa: nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah 2 (dua) orang anak sampai dewasa;
2. Bahwa semua tuntutan Penggugat rekonvensi disanggupi, namun berbeda jumlah nominalnya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai aparat Desa yaitu Modin di Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan gaji/penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah sewa sawah bengkok seluas 0,50 Hektar setiap bulannya rata-rata sebesar Rp1.600.000,00 (satujuta enam ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Petitum Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan nafkah dimaksud karena Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi kebutuhan nafkah sebagaimana layaknya sehingga wajar bila dibebani nafkah madhiyah, setidaknya untuk mencukupi kekurangannya;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah sejalan doktrin pakar hukum Islam dalam Kitab al-Muhadzdzab juz. 2 hal. 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut, disebutkan :

Hal 39 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت زمان صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Apabila istri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI serta dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah ini, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dapat dikabulkan dan besarnya adalah sebagaimana tatkala masih rukun yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan lamanya berpisah rumah yaitu 9 bulan maka sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Petitum Mut'ah

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah adalah beralasan sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 241,

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan dan nash tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, ternyata usia perkawinan Pemohon dan Termohon selama 11 tahun, maka selayaknya mut'ah ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan jumlahnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar

Hal 40 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi ditentukan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)". Sesuai pula dengan norma dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن

Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi **mengambil akta cerai**, meskipun hal demikian tidak dimaksudkan dalam amar putusan karena tidak dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi.

Petitum Nafkah Anak

Hal 41 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum atas hak anak yang sah atas orang tuanya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain secara wajar dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya":

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:-

3. **من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ - فتح المعين - (112 / 4)**

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";-

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban yang dibebankan kepada ayah/Tergugat Rekonvensi harus sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan setiap tahun 10 (sepuluh) persen dalam rangka menyesuaikan laju inflasi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 42 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalama Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang akan datang untuk 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan WAHIB LATUKAU, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 43 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Penggandaan | : Rp 30.000,00 |
| 4. | Panggilan | : Rp 18.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp 30.000,00 |

Hal 44 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sumpah	: Rp 100.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 328.000,00
(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).		

Hal 45 dari 45 hal, Put. No. 5408/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg